



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
NOMOR 159 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA STABN SRIWIJAYA NOMOR 36
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, perlu memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya

6

Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 937);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 457);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 860 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Tahun Akademik 2024-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA STABN SRIWIJAYA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan jenis dan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Nomor 36 Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN, SV



REDI RAMAWIJAYA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG
BANTEN

NOMOR 159 TAHUN 2025


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA STABN
SRIWIJAYA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) PADA SEKOLAH TINGGI
AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN TAHUN 2025.

DAFTAR TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UNTUK
MAHASISWA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
TAHUN 2025

No.	Jenis PNBP		Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk			
	1.	Program Sarjana (S1)	Per Calon Mahasiswa	100.000
	2.	Program Pascasarjana (S2)	Per Calon Mahasiswa	250.000
B.	Program Sarjana (S1)			
	1.	Uang Kuliah Tunggal		
	a.	UKT Kelompok 1	Per Mahasiswa/ Semester	300.000
	b.	UKT Kelompok 2	Per Mahasiswa/ Semester	600.000
	c.	UKT Kelompok 3 sebelum Tahun Akademik 2019/2020	Per Mahasiswa/ Semester	800.000
	d.	UKT Kelompok 3 setelah Tahun Akademik 2020/2021	Per Mahasiswa/ Semester	900.000
	e.	UKT KIP Kuliah	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000
C.	Program Pascasarjana (S2)			
	1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2 semester 1 s/d 4	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000
	2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2 semester 5 s/d 8	Per Mahasiswa/ Semester	1.250.000
	3.	Matrikulasi S2	Per Mahasiswa/ Paket	300.000

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA
BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN,


REDI RAMAWIJAYA PUTRA